



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2018

NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
33 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaporkan kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu memperluas cakupan bagi penyelenggara negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

yang wajib melaporkan harta kekayaannya;

- c. bahwa sebagai pedoman pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. bahwa agar upaya menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat berjalan efektif perlu dilakukan perluasan pejabat yang wajib lapor harta kekayaannya, untuk itu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 perlu dirubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 6).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan

No. 68, 2018

LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

- a. Gubernur Kalimantan Barat;
- b. Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
- c. Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- e. Pejabat Fungsional Auditor;
- f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
- g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
- h. Pejabat yang mengeluarkan perizinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

No. 68, 2018

pada tanggal 12 Desember 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

SYARIF KAMARUZAMAN

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 68**